



"Solusi Peningkatan Kinerja"



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT SMES KONSULINDO MANAJEMEN

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

KERJASAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : MK-SMES-MOU/22-01

Nomor : 14477/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-09-2022) bertempat di Medan, dibuat oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT SMES KONSULINDO MANAJEMEN berkedudukan di Jalan Karya I No.1 Medan, diwakili oleh Arfianty selaku Direktur Utama PT Smes Konsulindo Manajemen, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 61 tanggal 26 Februari 2015 Nomor Notaris C-353.HT.03.01-Th2004 Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM AHU-0013221.AH.01.01.Tahun 2015 Tanggal 23 Maret 2015 tentang Pendirian Badan Hukum PT Smes Konsulindo Manajemen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Muryanto Amin selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 - 2026, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi dan training manajemen untuk sistem manajemen kinerja yang fokusnya untuk peningkatan kinerja UMKM dan IKM. Selain itu juga menangani project pembenahan manajemen di pemerintahan dan perusahaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar tersebut, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman pada Hukum Negara Republik Indonesia, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4  
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. PT SMES KONSULINDO MANAJEMEN  
Jalan Karya I No. 1 Medan, 20117  
Telepon : (061) 6614301, Hp 0811 6186 360  
E-mail : [smes.konsulindo@gmail.com](mailto:smes.konsulindo@gmail.com)
- b. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155  
Telepon : (061) 8215937  
E-mail : [bp2ka@usu.ac.id](mailto:bp2ka@usu.ac.id)

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
PT SMES KONSULINDO MANAJEMEN  
DIREKTUR UTAMA



ARFIANTY

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
REKTOR



MURYANTO AMIN